

e-ISSN: 2614 – 1930

**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT & PENYELESAIAN KREDIT MACET SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN INTERNAL UNTUK MENUJU *GOOD GOVERNANCE* PADA KOPERASI PUTRA DEWATA**  
**(Studi Kasus Pada Koperasi Putra Dewata Di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng)**

Ni Kadek Wiwik Dwi Ulantari<sup>1</sup>,  
Putu Sukma Kurniawan<sup>1</sup>, Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi<sup>2</sup>

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [nikadekwiwik559@gmail.com](mailto:nikadekwiwik559@gmail.com), [putusukma1989@gmail.com](mailto:putusukma1989@gmail.com),  
[ekadiatnita@undiksha.ac.id](mailto:ekadiatnita@undiksha.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Putra Dewata, 2) prinsip yang digunakan untuk mengatasi kredit macet dan pemberian kredit pada Koperasi Putra Dewata, dan 3) bentuk pengendalian internal yang digunakan dalam pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet untuk menuju *good governance* pada Koperasi Putra Dewata. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data ini diolah melalui tiga tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data, pengumpulan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet disebabkan oleh pihak intern maupun ekstern pada Koperasi Putra Dewata. Adapun prinsip yang digunakan untuk mengatasi kredit macet yaitu dengan prinsip *Asas Kekeluargaan*, sedangkan prinsip dalam penyelesaian kredit macet menggunakan *Sistem Menabung*. Bentuk pengendalian internal dalam pemberian kredit menggunakan Teknik Pengendalian *Preventif* sedangkan bentuk pengendalian internal dalam penyelesaian kredit macet menggunakan *Sistem Menabung* dan Teknik Pengendalian *Represif*. Sehingga dengan menggunakan teknik tersebut Koperasi Putra Dewata mengalami peningkatan.

Kata kunci: *good governance*, koperasi, pemberian kredit, penyelesaian kredit macet.

**Abstract**

*This research aimed at determining: 1) the factors causing the occurrence of bad credit at the Putra Dewata Cooperative, 2) the principles used to deal with bad credit and credit at the Putra Dewata Cooperative, and 3) the form of internal control used in distributing and settlement of bad credits for good governance at the Putra Dewata Cooperative. This research*

e-ISSN: 2614 – 1930

*was conducted through qualitative method. The data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The data were processed through three stages, namely, data reduction, data presentation, data collection and conclusion drawing.*

*The research results showed that bad credit was caused by internal and external parties at the Putra Dewata Cooperative. The principle used to overcome bad credit was familial principle, whereas the principle in resolving bad credit was the saving system. The form of internal control in credit distribution employed Preventive Control Techniques, whereas the form of internal control in resolving bad credit was the Savings System and Repressive Control Techniques. Therefore, through these techniques, Putra Dewata Cooperative obtained some increases.*

*Keywords: good governance, cooperatives, credit provision, settlement of bad credits.*

## **PENDAHULUAN**

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Rasmayanti (2018:1-2) tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai Desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan masyarakat, mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Salah satu jenis usaha yang mampu mengembangkan perekonomian masyarakat desa adalah Koperasi. Salah satu jenis koperasi yang dikenal adalah Koperasi Serba Usaha.

Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang menjalankan beberapa macam usaha yang sesuai dengan keperluan masyarakat dan lingkungan (Caniago, 1987 dalam Monteiro, 2017:1-2). Koperasi Serba Usaha (KSU) dibentuk untuk melayani kebutuhan para anggota maupun masyarakat yakni sebagai pusat pelayanan kegiatan ekonomi pedesaan antara lain dalam bidang perkreditan. Dengan adanya bantuan koperasi dalam bidang perkreditan diharapkan dapat membantu permodalan sehingga usaha yang dijalankan masyarakat dapat berkembang dan juga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat pedesaan. Dalam penyaluran kredit, koperasi memiliki risiko yang cukup besar, yaitu terjadinya kredit macet. Walaupun kredit yang diberikan pada koperasi sudah sesuai dengan sistem pemberian kredit yang berlaku, namun pada kenyataannya masih ada kredit yang mengalami permasalahan. Koperasi yang bergerak dalam bidang usaha atau perkreditan sering kali mengalami masalah, salah satunya disebabkan karena adanya kelemahan dalam koperasi maupun debitur. Salah satu koperasi yang

mengalami hal tersebut adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Putra Dewata.

Koperasi Putra Dewata merupakan salah satu Koperasi Serba Usaha yang masih aktif dan terdaftar di Dinas Koperasi. Koperasi Putra Dewata ini berlokasi di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Modal tetap yang digunakan untuk mendirikan Koperasi Putra Dewata yaitu sebesar Rp. 61.939.342,- menurut Ibu Ketut Seni Karyawati sebagai Bendahara di Koperasi Putra Dewata. Koperasi Putra Dewata merupakan koperasi yang dibangun untuk kesejahteraan keluarganya dengan membuka lapangan kerja yang diberikan kepada anggota keluarganya yang sedang membutuhkan pekerjaan. Bahkan semua anggota dalam koperasi ini berasal dari seluruh anggota keluarganya. Koperasi Putra Dewata inilah yang mengalami permasalahan tersebut yaitu dalam prosedur pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet.

Faktor penyebab terjadinya kredit macet di Koperasi Putra Dewata ada dua yaitu faktor intern dan faktor ektern. Dimana faktor internnya yaitu pihak koperasi dalam memberikan kreditnya tidak sesuai dengan kemampuan dan agunan yang dimiliki oleh calon debitur dan kurangnya pendekatan atau komunikasi ke nasabah yang mengalami kredit macet mengenai penyelesaian kredit macet tersebut. Sedangkan dari faktor ekstern yaitu pada saat pengajuan kredit jaminan yang digunakan calon debitur tidak sesuai dengan yang telah disepakati bersama dan kadang kala nasabah yang mengajukan kredit dalam melunasinya harus menunggu hasil usaha dagang mereka. Sehingga perkembangan kredit di Koperasi Putra Dewata mengalami pasang surut setiap tahunnya.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan melalui Ibu Nyoman Kristiana Dewi sebagai Marketing (*collector*) di Koperasi Putra Dewata bahwa: Dilihat dari perkembangan Koperasi Putra Dewata sebelumnya pernah mengalami korupsi bahkan hampir bangkrut dan ditambah juga pada saat itu sudah mengalami kredit macet yang semakin meningkat. Dengan otomatis jika sudah mengalami korupsi, maka tata kelola yang ada di koperasi masih sangat lemah. Kemudian karena koperasi pernah mengalami korupsi dan koperasi juga mengalami kredit macet hingga saat ini, akan tetapi Koperasi Putra Dewata belum sepenuhnya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam penyelesaian kredit macet, pihak koperasi hanya menunggu kesadaran dari nasabah untuk membayar kredit sehingga tidak ada penegasan atau pendekatan antara pihak koperasi dengan nasabah, sedangkan dalam prosedur pemberian kredit pihak koperasi memberikan kredit terlalu longgar tanpa memperhatikan jaminan yang digunakan oleh calon debitur sehingga itulah yang menjadi salah satu faktor kredit macet masih terjadi hingga saat ini di Koperasi Putra Dewata.

Terkait dengan masalah tersebut, maka tata kelola dalam Koperasi Putra Dewata masih sangat lemah, sehingga disarankan untuk lebih memperhatikan lagi dalam pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet sebagai bentuk pengendalian internal untuk menuju *Good Governance*. Menurut Pasorong (2012:5) menyatakan bahwa, pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia koperasi untuk berkembang dengan

baik dan sehat. Oleh karena itu ketaatan akan prinsip-prinsip *good corporate governance* antara lain transparansi (*transparency*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*) dalam menjalankan segala prosedur yang ada didalamnya haruslah terlaksana dengan baik agar koperasi dapat berkembang dengan baik dan sehat. Serta dalam prosedur pemberian kredit, prinsip-prinsip *good corporate governance* haruslah dilaksanakan dengan baik juga agar dapat mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam prosedur dan strategi serta memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prosedur pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet di Koperasi Putra Dewata sudah sesuai dengan ketentuan atau teori yang berlaku, dimana dari hasil tersebut dapat mengetahui apakah bisa menuju ke *good governance* atau memiliki tata kelola yang baik atau tidak. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali penelitian Ni Gusti Ayu Putu Sischa Monika Sari (2015) tentang Analisis Kredit Macet Dalam Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Pada LPD *Desa Pakraman* Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali), dapat ditarik kesimpulan bahwa: Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet di sebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal LPD, yang meliputi: Faktor internal LPD, dimana keteledoran pihak LPD dalam menggunakan prinsip perkreditan 5C. Pihak LPD terlalu mudah dalam memberikan kredit. Pihak-pihak yang bersangkutan kurang maksimal

dalam menyetujui perkreditan. Sedangkan faktor eksternal LPD, dimana debitur mengalami kerugian atas usahanya. Debitur tidak memiliki pekerjaan tetap. Kredit macet memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kinerja operasional. Selain memberikan dampak kepada internal lembaga, kredit macet juga mempengaruhi eksternal lembaga. Jika LPD sudah mengalami kredit macet maka peredaran uang menjadi terhambat. Masyarakat yang membutuhkan dana tidak dapat memperoleh kredit. Jika LPD sudah mengalami kredit macet maka sudah tentu LPD tersebut mengalami permasalahan seperti LPD mengalami kerugian, nasabah menjadi berkurang, pendapatan LPD menurun. Apabila kredit macet melebihi batas normal maka LPD dapat diklasifikasikan menjadi kurang sehat.

Sehingga perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah lebih menekankan pada *good corporate governance* (GCG) atau tata kelola, dimana peneliti mengambil langkah untuk dapat dikatakan menuju ke *good corporate governance* (GCG) atau tata kelola yang baik dengan cara menganalisa kembali bagaimana atau prinsip apa yang digunakan dalam prosedur pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet di Koperasi Putra Dewata sebagai bentuk pengendalian internalnya. Dengan begitu peneliti akan mengetahui apakah prosedur pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet di Koperasi Putra Dewata sudah sesuai dengan ketentuan atau teori yang berlaku ataupun sebaliknya.

## **METODE**

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data penelitian dan literatur-literatur lainnya dan kemudian menguraikannya secara rinci untuk

mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan) secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode yang ada (Moleong, 2006:6 dalam Rasmayanti, 2018:40).

Dengan demikian sudah jelas bahwa metode penelitian kualitatif tidak menekankan pada aspek statistika akan tetapi pada deskripsi tentang pemahaman, pemaknaan, selera, motivasi, dan pengalaman subjektif manusia terhadap suatu realitas seperti tercermin pada tindakan atau ucapannya dalam hubungan dengan orang lain secara holistik. Istilah penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau perhitungan lainnya. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Putra Dewata di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder berupa observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian terkait dengan kegiatan pengkreditan di Koperasi Putra Dewata, sedangkan data primer berupa peraturan atau SOP dalam prosedur pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet di Koperasi Putra Dewata serta laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman Koperasi Putra Dewata di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara

mendalam, observasi langsung dan studi dokumentasi terhadap Koperasi Putra Dewata. Sehingga tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah mencocokkan antara realita dengan teori-teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Untuk menjawab rumusan masalah, maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode analisis data berdasarkan hasil temuan-temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistika atau bentuk hitungan lainnya. Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini menggunakan pola pikir induktif yaitu diawali menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus yang mengandung pembuktian dan kasus di akhiri dengan kesimpulan pernyataan umum. Kemudian di analisis dengan menggunakan data yang ada, dengan analisis seperti ini akan diketahui bagaimana prosedur pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet di Koperasi Putra Dewata apakah dapat menuju ke *good governance* atau tidak.

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data lain yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian di lapangan, pada saat yang berlainan dan dengan menggunakan metode yang berlainan. Ada tiga pola triangulasi yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Koperasi Putra Dewata**

Koperasi Putra Dewata merupakan salah satu Koperasi Serba Usaha yang masih aktif dan terdaftar di Dinas Koperasi. Koperasi Putra Dewata ini berlokasi di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Koperasi Putra Dewata berdiri sejak dikeluarkannya BH. No. : 61/BH/XXVII.3/XII/2009 tepatnya pada tanggal 28 Desember 2009 dan sudah mulai beroperasi. Koperasi Putra Dewata didirikan dengan modal awal yang terpampang di sebuah foto yaitu sebesar Rp. 61.939.342,- (enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah). Akan tetapi pada saat peneliti melakukan penelitian lanjutan ada modal awal lagi untuk mendirikan Koperasi Putra Dewata yaitu sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Ibu Ketut Seni Karyawati sebagai Bendahara di Koperasi Putra Dewata, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Menurut informasi yang saya dapat, karena saya baru disini kemudian modal awal koperasi ini hanya sebesar Rp. 26.000.000,- dari 26 anggota itu. Sekarang pengelolaan uangnya yang Rp. 26.000.000,- itulah yang dibentuk kredit dik.”

Hal tersebut dipertegas lagi oleh Bapak Ketut Darmawan sebagai Manajer sekaligus Sekretaris di Koperasi Putra Dewata, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Modal awal untuk membangun koperasi ini sebesar Rp.61.939.342,- sesuai yang di foto itu dik dan memang benar yang dikatakan oleh

bendahara dan marketing saya bahwa dari anggotanya juga mengeluarkan uang (modal) sebesar Rp. 1.000.000,- per orang jadi uang itu juga yang digunakan untuk mengembangkan Koperasi ini dik.”

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa modal awal yang digunakan untuk mendirikan Koperasi Putra Dewata bukan hanya berasal dari pemilik Koperasi tetapi melainkan ada donasi dana lain yang berasal dari masing-masing anggota di Koperasi Putra Dewata. Perkembangan Koperasi Putra Dewata dari awal berdiri pada tahun 2009 sangat baik dan berkembang pesat, namun dari tahun 2014 kondisi Koperasi Putra Dewata mengalami penurunan bahkan hampir bangkrut namun masih bisa berdiri, dengan kata lain untuk saat ini mengalami pasang surut. Penyebab terjadinya pasang surut hingga saat ini di Koperasi Putra Dewata dilihat dari kegiatannya yaitu dalam penyaluran dana (pemberian kredit) dan cara penyelesaian kredit macet yang masih sangat lemah.

### **Analisis Pemberian Kredit di Koperasi Putra Dewata**

#### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Di Koperasi Putra Dewata**

##### **a. Faktor Intern (Pihak Koperasi)**

Tindakan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Putra Dewata yang menyebabkan masih terjadinya kredit macet yaitu kurang adanya penegasan dari pihak Koperasi. Dimana pihak koperasi hanya sewajarnya mengambil tindakan khususnya dalam penyelesaian kredit macet. Hal tersebut ditegaskan oleh Ibu Nyoman Kristiana Dewi

sebagai Marketing (*Collector*), beliau menyatakan sebagai berikut:

“Kita juga kurang adanya pendekatan jadi yang macet baru tidak bisa membayar sekali dibiarkan saja sampai berlarut-larut. Makanya sekarang koperasinya sudah mulai merangka lagi, dulu sudah bisa berlari sekarang kembali merangka lagi. Jadi intinya memberikan kredit tidak sesuai dengan kemampuan dan angunan calon debitur.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Putra Dewata dapat dikatakan salah satu penyebab masih terjadinya kredit macet. Dimana Koperasi Putra Dewata dalam pemberian kreditnya masih terlalu longgar dan kurang adanya ketegasan kepada nasabah yang mengalami kredit macet atau calon debitur yang ingin mengajukan kredit.

b. Faktor Ekstern (Pihak Nasabah/Calon Debitur)

Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet salah satunya dari pihak nasabah/calon debitur. Penyebab nasabah tidak melunasi kreditnya yaitu jaminan yang digunakan calon debitur tidak sesuai dengan yang telah disepakati bersama dan kadang kala nasabah yang mengajukan kredit dalam melunasinya harus menunggu hasil usaha dagang mereka sendiri.

Hal tersebut digaskan oleh Bapak X (yang tidak ingin disebutkan namanya) merupakan nasabah yang mengalami kredit macet, beliau mengatakan bahwa:

“Seperti yang saya sampaikan, saya ingin berusaha menanam tanaman pertanian tetapi karena mungkin cuaca atau yang lain tidak

mendukung sehingga hasil tidak dapat sesuai dengan targetnya. Jadi hasil yang digunakan untuk menyicil kredit tidak sesuai, sehingga saya tidak bisa menyicil kredit itu dengan jangka waktu yang telah ditentukan.”

Dari kutipan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Bapak X belum bisa melunasi kreditnya dikarenakan hasil pertanian atau perkebunan yang dimilikinya tidak menentu akan hasil yang didapatkan. Karena mengingat akan cuaca yang tidak bisa dipastikan sehingga pencicilanpun tergantung dari hasil pertanian atau perkebunan yang dia miliki dan merugikan pihak Koperasi Putra Dewata.

## 2. Tingkat Kredit Macet di Koperasi Putra Dewata

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002: 462) dalam (Rasmayanti, 2018:71). Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Ketut Darmawan sebagai Manajer sekaligus Sekretaris di Koperasi Putra Dewata, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Dimana-mana yang namanya organisasi pasti pernah mengalami pasang surut dik iya. Nah begitu juga dengan koperasi ini untuk sekarang masih mengalami pasang surut. Yang dulunya berkembang cukup tinggi atau masih stabil, tapi sekarang kembali surut lagi. Iya dikarenakan karena kredit macet disini kadang mengalami penurunan atau sebaliknya. Begitulah keadaan koperasi ini dik.”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Nyoman Kristiana Dewi sebagai Marketing (*Collector*), beliau menyatakan sebagai berikut:

“Perkembangan Koperasi Putra Dewata disini pastinya mengalami pasang surut. Kemudian tingkat perkembangan kreditpun kadang naik kadang turun. Jadi kita bandingkan menggunakan

persentase saja (fifty-fifty) yaitu 50% yang macet 50% yang lancar dik.”

Sehingga kredit macet memiliki dampak yang kurang baik bahkan mampu merugikan pihak Koperasi Putra Dewata itu sendiri. Dalam penelitian ini perkembangan dan besarnya kredit macet dapat dilihat pada tabel Laporan Keuangan Koperasi Putra Dewata di Desa Banjarasem dari tahun 2015-2017 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Laporan Keuangan Koperasi Putra Dewata**  
**Tahun 2015-2017**

No	Tahun	Kredit Macet (Rp)	Jumlah Orang
1.	2015	Rp. 600.179.500	19 Orang
2.	2016	Rp. 319.164.000	6 Orang
3.	2017	Rp. 248.706.500	11 Orang

(Sumber : Laporan Keuangan Koperasi Putra Dewata, 2018)

### 3. Prosedur Pengajuan Kredit Di Koperasi Putra Dewata

Adapun prosedur dan syarat-syarat dalam pengajuan kredit di Koperasi Putra Dewata yaitu:

#### A. Syarat Pengajuan Kredit di Koperasi Putra Dewata

1. Terdaftar sebagai masyarakat Desa Banjarasem.
2. Mengajukan kredit dengan syarat harus menjadi nasabah (menabung) di Koperasi Putra Dewata.
3. Melampirkan Foto Copy KTP/SIM, mencatumkan No HP/Telp dan alamat pekerjaan dari kreditur.
4. Mendapat persetujuan dari Suami/Istri.

5. Menyerahkan Jaminan/Agunan (BPKB, Tanah atas SHM / HGM, Tabungan dan Barang-barang RT).

6. Pihak koperasi memberikan batas pinjaman kredit minimal Rp. 500.000 dan maksimal Rp. 2.000.000 dan semua harus menggunakan jaminan/agunan beserta diwajibkan untuk menabung di Koperasi Putra Dewata.

7. Mengisi formulir permohonan pinjaman kredit di Koperasi Putra Dewata Desa Banjarasem.

8. Pihak koperasi akan memberikan Surat Perjanjian Kredit apabila kredit sudah di ACC.

9. Mematuhi peraturan yang ada.

#### B. Prosedur Pengajuan Kredit di Koperasi Putra Dewata

1. Mengisi belangko surat permohonan pinjaman yang telah disiapkan oleh pihak Koperasi Putra Dewata.
  2. Nasabah mengisi:
    - a. Identitas pemohon (Nama, Alamat Rumah, KTP / SIM, No. Telp / HP, Pekerjaan, Alamat Pekerjaan, No.Telp)
    - b. Besarnya Kredit Yang Dimohon
    - c. Jenis Kredit
    - d. Jangka Waktu Kredit
    - e. Manfaat/ tujuan kredit
    - f. Jaminan/Agunan (Kendaraan Roda Dua, Tanah atas SHM/HGM, Tabungan, Barang-barang RT)
    - g. Diketahui suami/istri
  3. Pihak Koperasi Melakukan Analisis Kemampuan Pengembalian Kredit dengan mengisi:
    - a. Data Calon Peminjam
    - b. Data Permohonan Pinjaman
    - c. Data Pekerjaan / Usaha
    - d. Data Keuangan Calon Peminjam
    - e. Data Agunan / Jaminan
    - f. Kesimpulan Analisis Dengan Menggunakan 5C beserta Denah Tempat Tinggal
    - g. Terakhir Kesimpulan Team Kredit apakah disetujui / ditolak.
  4. Apabila sudah setuju dengan perjanjian peraturan yang telah ditetapkan maka pihak Koperasi dan nasabah menandatangani surat perjanjian tersebut.
  5. Pihak Koperasi akan mencairkan pinjaman dan memberikan pinjaman tersebut kepada nasabah sebesar yang telah disepakati di surat perjanjian.
- 4. Jenis dan Kategori Kredit di Koperasi Putra Dewata**

Kredit merupakan salah satu kegiatan utama yang ada di Koperasi Putra Dewata

sampai saat ini yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori kredit yaitu kredit harian dan kredit bulanan. Namun sekarang Koperasi Putra Dewata hanya menggunakan kredit bulanan saja dengan bunga tetap sebesar 2,25% untuk calon debitur yang menggunakan jaminan ART (Alat Rumah Tangga) sedangkan bunga menurun sebesar 2,27% untuk calon debitur yang menggunakan jaminan berupa BPKB atau sertifikat sesuai dengan calon debitur yang ingin mengajukan kredit.

### **Analisis Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Putra Dewata**

#### **1. Menerapkan “Sistem Menabung” Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Putra Dewata**

Adapun cara yang digunakan Koperasi Putra Dewata dalam penyelesaian kredit macet yaitu dengan menerapkan “Sistem Menabung”. Dengan menerapkan sistem tersebut setidaknya dapat memberikan dampak positif untuk kedepannya terutama akan perkembangan dari Koperasi Putra Dewata. Hal tersebut ditegaskan oleh Ibu Nyoman Kristiana Dewi sebagai Marketing (*collector*) dari hasil wawancara, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Kita dengan cara pendekatan ulang lagi istilahnya main dulu kerumah nasabah yang macet atau anggap saja silaturahmi seperti itu. Terus kita basa-basilah gimana dengan kreditnya terus mengajak dia membayarnya dengan sistem menabung, tidak perlu sebulan harus bayar segini-segini kita juga ukur kemampuannya dengan dicicil misalnya sehari Rp. 5.000,- iya Rp. 5.000,- diberikan. Intinya seberapa dia mempunyai uang segitu yang akan dicicil dengan cara menabung.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet di Koperasi Putra Dewata sudah mengalami peningkatan. Dimana dengan menerapkan sistem menabung tersebut jumlah kredit macet yang ada di koperasi

tentunya semakin berkurang atau mengalami penurunan secara berlahan.

## **2. Kelebihan Yang Dimiliki Koperasi Putra Dewata**

Setiap koperasi atau organisasi lain tentunya pernah mengalami kredit macet. Hanya saja ada yang bisa mengatasinya ataupun sebaliknya. Pada Koperasi Putra Dewata sebelum menerapkan sistem menabung, pihak koperasi hanya melakukan penyitaan barang/agunan yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Apabila agunan tersebut tetap tidak ditebus oleh pihak nasabah, maka pihak koperasi akan mengambil tindakan dengan melelang agunan tersebut atau dari pihak koperasi yang akan membeli agunan sehingga koperasi memiliki hak atas agunan tersebut dan akan menambah aset dari koperasi. Kredit yang dimiliki oleh pihak nasabah akan menjadi lunas ataupun berkurang. Akan tetapi apabila barang agunan tersebut dilelang kemudian hasil dari lelangan tersebut melebihi kredit yang diajukan maka pihak koperasi akan mengembalikan sisa uang lelangan dari agunan tersebut kepada nasabah yang memiliki agunan tersebut. Inilah yang menjadi kelebihan dari Koperasi Putra Dewata. Dimana pada saat melelang barang yang bukan hak/milik pribadi, pihak Koperasi Putra Dewata tidak melakukan kecurangan dengan memanfaatkan kejadian tersebut menjadi keuntungan.

## **Bentuk Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit & Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Putra Dewata**

### **1. Bentuk Pengendalian Internal Dalam Prosedur Pemberian Kredit di Koperasi Putra Dewata**

Koperasi Putra Dewata dalam prosedur pemberian kredit hanya menggunakan teknik pengendalian *preventif* saja. Teknik pengendalian *preventif* dapat dilakukan dengan melakukan penyeleksian kepada calon debitur dengan cara melihat kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan penilaian terhadap debitur dengan menggunakan prinsip 5C yang meliputi:

*character, capacity, capital, collateral, dan condition* yang semakin di perketat kepada calon debitur yang hendak mengajukan kredit pada Koperasi Putra Dewata di Desa Banjarasem. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ketut Darmawan sebagai Manajer sekaligus Sekretaris di Koperasi Putra Dewata, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Pasti dan tentunya kami menggunakan prinsip 5C itu dik. Kami liat dulu bagaimana karakter calon debitur, jaminannya sesuai atau tidak, dan kemampuan untuk membayarnya. Kemudian dilihat dari pekerjaannya jika syarat-syaratnya sudah sesuai dan kita sudah melakukan survei baru bisa kita ACC dik. Ini sama dengan sistem koperasi-koperasi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pada Koperasi Putra Dewata sekarang sudah melaksanakan pengendalian *preventif* dengan melakukan analisis 5C kepada calon debitur. Karena mengingat tahun-tahun sebelumnya Koperasi Putra Dewata sudah menerapkan analisis 5C namun sekarang sudah lebih di pertegas lagi.

### **2. Bentuk Pengendalian Internal Dalam Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Putra Dewata**

Pada Koperasi Putra Dewata dalam penyelesaian kredit macet menggunakan *Sistem Menabung* dan Teknik Pengendalian *Represif*. Dimana *sistem menabung* yang diterapkan oleh pihak koperasi agar mempermudah nasabah yang macet dalam melunasi kredit yang dimilikinya walaupun tidak secara langsung kredit tersebut lunas. Sedangkan teknik pengendalian *Represif* dengan dikeluarkannya surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat peringatan 3 agar nasabah yang macet mempunyai kesadaran akan kewajibannya membayar kredit. Hal ini dipertegas menurut menurut Ibu Nyoman Kristiana Dewi sebagai Marketing (*collector*), beliau menyatakan sebagai berikut:

“Jadi kita memang pernah menyita barang nasabah, yang kadang

nasabahnya berfikir begini iya ambil saja jaminannya mungkin dia sudah merasa tidak mampu, kemudian dia sudah menyerah, iya sudah kita ambil saja jaminannya, seperti sofa ini yang kita duduki sekarang. Intinya banyak seperti sofa, motor, TV dik.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Putra Dewata telah menggunakan teknik pengendalian *represif* sebagai penyelesaian kredit macet. Dengan demikian sudah terlihat bahwa Koperasi Putra Dewata sudah mengalami peningkatan dari tata kelola koperasi sehingga Koperasi Putra Dewata dapat dikatakan bisa menuju *good corporate governance* atau organisasi yang memiliki tata kelola yang baik.

### **Analisis Pemberian Kredit & Penyelesaian Kredit Macet Sebagai Bentuk Pengendalian Internal Untuk Menuju *Good Governance* Pada Koperasi Putra Dewata**

Berdasarkan analisis prosedur pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet di Koperasi Putra Dewata yang sudah dipaparkan sebelumnya maka kondisi Koperasi Putra Dewata mengalami peningkatan. Dimana pada prosedur pemberian kredit di Koperasi Putra Dewata sudah semakin di perketat dengan menggunakan pengendalian *preventif* melalui analisis 5C sedangkan dalam penyelesaian kredit macet di Koperasi Putra Dewata juga semakin dipertegas dengan menggunakan pengendalian *represif* melalui pemberian surat peringatan dan menggunakan *Sistem Menabung* baik untuk nasabah yang mengalami kredit macet ataupun kepada calon debitur yang ingin mengajukan kredit. Sehingga Koperasi Putra Dewata bisa dikatakan dapat menuju ke *good corporate governance* atau memiliki tata kelola yang baik walaupun belum sepenuhnya dan bisa dilihat dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut.

Adapun prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Pasorong (2012:19) menyatakan bahwa, secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* antara lain:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Pada Koperasi Putra Dewata dalam pengambilan keputusan memang sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan atau selalu terbuka baik itu informasi hal kecil ataupun sebaliknya kepada semua Pengurus di Koperasi Putra Dewata sehingga keterbukaan informasi mengenai koperasi sudah relevan atau sesuai dengan kenyataannya.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu fungsi struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan secara efektif. Pada Koperasi Putra Dewata yang dulunya pengelolaan kurang efektif akan tetapi sekarang pengelolaan atau sistem di koperasi sudah mengalami peningkatan dan berjalan dengan efektif. Pengurus di Koperasi Putra Dewata juga sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga dari tahun 2017 hingga sekarang sudah mengalami kemajuan walaupun kemajuan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami pada tahun sebelumnya.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Koperasi Putra Dewata mengenai kepatuhan dilihat pada tahun sebelumnya memang kepatuhan pada saat itu dijadikan nomer dua khususnya pada saat sebelum pergantian manajer mengingat timbulnya beberapa permasalahan yang membuat manajer tersebut harus digantikan. Namun

dengan melihat permasalahan tersebut pihak Koperasi Putra Dewata langsung mengambil tindakan dengan memberhentikannya dan membuat sistem baru untuk mengatasi permasalahan yang dialami dan mencegah masalah itu akan datang lagi. Sehingga peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya akan semakin dipertegas lagi apabila pengurus/anggota Koperasi Putra Dewata melakukan pelanggaran dan tidak akan membedakan akan status yang dimilikinya.

4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pada Koperasi Putra Dewata seperti yang dijelaskan sebelumnya dimana tata kelola koperasi tidak dijalankan secara profesional melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga melihat perkembangan koperasi pada tahun sebelumnya mengalami penurunan akan tetapi kondisi koperasi yang semakin melemah perubahan sistem pun dilakukan sedikit demi sedikit. Dan tentunya dengan meningkatkan peraturan yang ada baik kepada Pengurus Koperasi Putra Dewata maupun kepada calon debitur/nasabah.
5. *Fairness* (kewajaran) yaitu, perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Koperasi Putra Dewata mengenai kewajaran berperilaku pada tahun sebelumnya masih sangat kurang khususnya dalam pemberian kredit. Dimana pemberian kredit pada saat itu kepada calon debitur sangatlah longgar mengingat mayoritas calon debitur berasal dari keluarganya sehingga hal

ini adalah kewajaran berperilaku di koperasi masih sangat kurang (tidak adil). Namun untuk sekarang karena pihak koperasi sudah meningkatkan peraturan tersebut maka perlakuan adil pun sudah dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan ketentuan (secara adil) dan tidak membeda-bedakan hal kecil apapun khususnya kepada semua Pengurus di Koperasi Putra Dewata dan calon debitur/nasabah.

Berdasarkan penjelasan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) di atas sudah terlihat bahwa Koperasi Putra Dewata dapat dikatakan bisa menuju ke tata kelola yang baik atau sudah termasuk kriteria dari prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG).

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai prosedur pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet sebagai bentuk pengendalian internal untuk menuju *good governance* pada Koperasi Putra Dewata di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng maka peneliti dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan oleh peneliti. Sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya kredit macet di Koperasi Putra Dewata di Desa Banjarasem terdapat 2 (dua) faktor yaitu faktor intern (pihak koperasi) dan faktor ekstern (pihak nasabah).
2. Prinsip yang digunakan untuk mengatasi kredit macet dan pemberian kredit di Koperasi Putra Dewata di Desa Banjarasem yaitu: Prinsip untuk mengatasi kredit macet pada Koperasi Putra Dewata dengan menggunakan "*Sistem Menabung*". Dimana dengan menerapkan sistem menabung setidaknya dari pihak nasabah yang mengalami kredit macet juga dipermudah atau diberikan solusi dalam

melakukan pelunasannya dan dengan menerapkan prinsip tersebut Koperasi Putra Dewata mengalami peningkatan. Sedangkan prinsip yang digunakan dalam prosedur pemberian kredit yaitu dengan menggunakan “*Asas Kekeluargaan*”. Dimana Koperasi Putra Dewata dalam prosedur pemberian kredit sudah tidak seperti tahun sebelumnya lagi yang sangat terlalu longgar, sehingga dalam pemberian kredit dari tahun 2017 semakin di perketat atau lebih selektif lagi dalam pemberian kredit kepada calon debitur yang sesuai dengan tingkat usaha dan kemampuan nasabah pencari kredit.

3. Bentuk Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit dan Penyelesaian Kredit Macet Untuk Menuju *Good Governance* Pada Koperasi Putra Dewata Desa Banjarasem yaitu dalam prosedur pemberian kredit hanya menggunakan teknik pengendalian *preventif* saja. Teknik pengendalian *preventif* untuk mencegah terjadinya kemacetan sudah dilakukan oleh pihak Koperasi Putra Dewata yaitu dengan melakukan analisis 5C yang semakin di perketat kepada calon debitur yang hendak mengajukan kredit pada Koperasi Putra Dewata di Desa Banjarasem. Sedangkan bentuk pengendalian internal dalam penyelesaian kredit macet di Koperasi Putra Dewata dengan menggunakan *Sistem Menabung* dan Teknik Pengendalian *Represif*. Dimana *sistem menabung* yang diterapkan oleh pihak koperasi agar mempermudah nasabah yang macet dalam melunasi kredit yang dimilikinya walaupun tidak secara langsung kredit tersebut lunas. Sedangkan teknik pengendalian *Represif* dengan dikeluarkannya surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat peringatan 3 agar nasabah yang macet mempunyai kesadaran akan kewajibannya membayar kredit. Apabila tidak dihiraukan juga maka pihak

koperasi akan mengambil tindakan dengan melakukan penyitaan aset.

Sehingga Koperasi Putra Dewata bisa dikatakan dapat menuju ke *Good Corporate Governance* atau memiliki tata kelola yang baik walaupun belum sepenuhnya dan bisa dilihat dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut.

### Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait prosedur pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet sebagai bentuk pengendalian internal untuk menuju ke *Good Governance* pada Koperasi Putra Dewata sebagai berikut:

1. Saran untuk Koperasi Putra Dewata
  - a. Salah satu yang bisa merugikan pihak Koperasi Putra Dewata adalah masalah kredit macet, maka dari itu kredit macet jangan sampai meningkat. Apabila kredit macet di Koperasi Putra Dewata tidak meningkat maka perkembangan Koperasi Putra Dewata akan berkembang pesat dan tidak terganggu dengan adanya kredit macet dalam aktivitas di Koperasi Putra Dewata. Upaya untuk mengurangi jumlah kredit macet maka sebaiknya pihak Koperasi Putra Dewata lebih selektif lagi dalam pemberian kredit sesuai dengan tingkat usaha dan kemampuan nasabah pencari kredit.
  - b. Kepada pihak Koperasi Putra Dewata dalam kepengurusannya agar lebih di tegaskan lagi, walaupun sudah memiliki struktur organisasi tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang, mengingat karena Pemilik/Ketua dari Koperasi Putra Dewata sudah Alm, maka pengurus koperasi harus ditingkatkan lagi keprofesionalnya bekerja untuk mencapai target yang diinginkan untuk tahun berikutnya.
2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari keterbatasan dari penelitian ini, oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Misalnya mengambil periode penelitian yang lebih lama agar penelitian mendapatkan hasil yang maksimal dan dalam melakukan analisis pemberian kredit, peneliti selanjutnya diharapkan menganalisis dengan menggunakan prinsip 7P yang terdiri dari *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection* agar mencapai tata kelola yang baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Monteiro, I Gede Adi Putra, dkk. (2017). "Membedah Konsep Menyama Braya Dalam Penanganan Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Merta Asih Di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana", *E-Journal, Jurusan Akuntansi Program SI, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 8 Nomor 2 Tahun 2017.*
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, P2T Jatim.*
- Pasorong, Andrew Mikha. 2012. "Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governace Terhadap Prosedur Pemberian Kredit pada Lembaga Perbankan (Studi Empiris Pada PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk)", Tugas Akhir (diterbitkan). Tersedia pada <http://core.ac.uk>. Diakses pada tanggal 27 September 2018. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin.
- Rasmayanti, Ni Made Dwi. 2018. *Konsep "Menyama Braya" Dalam Penyelesaian Kredit Macet Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng*, Tugas Akhis (tidak diterbitkan). Jurusan Akuntansi Program S!, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sari, Ni Gusti Ayu Putu Sischa Monika, dkk. 2015. "Analisis Kredit Macet Dalam Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Pada LPD Desa Pakraman Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali)", *E-Journal, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.*